

2 RUAS JALAN DI EROMOKO WONOGIRI TERANCAM BATAL DIPERBAIKI IMBAS PEMANGKASAN DANA ALOKASI KHUSUS



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/02/20250211002337-ilustrasi-jalan-rusak.png?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, WONOGIRI — Dua ruas jalan di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri terancam batal dibangun dan diperbaiki menyusul adanya pemangkasan dana alokasi khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat untuk efisiensi pada 2025.

DAK fisik yang sedianya diterima Pemkab Wonogiri senilai Rp18 miliar dipangkas menjadi Rp0. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wonogiri, ruas jalan yang direncanakan dibangun/diperbaiki menggunakan DAK tersebut yakni ruas jalan Tegalharjo-Dringo, Kecamatan Eromoko, sepanjang 5,2 km, dan ruas jalan Eromoko-Baturetno, Kecamatan Eromoko, sepanjang 3,5 km.

Kepala DPU Wonogiri, Prihadi Ariyanto, menerangkan dalam perencanaan, Bidang Bina Marga DPU Wonogiri memiliki tujuh kegiatan pembangunan di tujuh ruas jalan kabupaten. Anggaran kegiatan pembangunan dua dari tujuh kegiatan itu bersumber dari DAK senilai Rp18,9 miliar. Namun, DAK bidang pekerjaan umum itu kini berubah menjadi Rp0. “Maka ini nanti akan kami kaji ulang dulu. Nanti terakhir dapat dana berapa, baru nanti kami pilih mana yang prioritas [untuk dibangun],” kata Prihadi, Senin (10/2/2025).

Sebelumnya, Sekda Wonogiri, FX Pranata, mengatakan kebijakan refocusing atau efisiensi anggaran jelas akan berpengaruh banyak terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Pemkab Wonogiri selama ini banyak mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakannya.

”Pasti akan sangat berpengaruh pada pencapaian visi-misi kepala daerah. Bagi kami [Kabupaten Wonogiri] dengan kapasitas [pendapatan] rendah ini, tentu kan akan banyak mengandalkan dana transfer,” kata Pranata saat ditemui Espos di ruang kerjanya, Jumat (7/2/2025).

Dia menerangkan refocusing anggaran ini banyak terjadi pada DAK fisik. Imbasnya, program-program kegiatan fisik di sektor prioritas seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum yang telah direncanakan tidak akan bisa dilaksanakan pada 2025 ini. Rencana kegiatan itu otomatis tertunda hingga tahun depan.

“Yang awalnya sudah dialokasikan pada proses perencanaan. Tetapi ternyata alokasinya tidak ada, kan berarti [program kegiatan] harus ditunda. Pelaksanaannya pasti mundur,” ujar dia.

Andalkan DID

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengatakan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No 29/2025 mengubah pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Ini berakibat pada berubahnya belanja daerah. Realisasi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu yang bakal terasa dampak dari kebijakan itu. Sejumlah rencana pembangunan atau perbaikan jalan di Wonogiri bisa batal terealisasi karena anggarannya terpangkas untuk efisiensi.

Dia menjelaskan semula Kabupaten Wonogiri direncanakan mendapatkan DAK sekitar Rp18 miliar untuk membangun infrastruktur. Dalam hal ini, Pemkab Wonogiri mengalokasikannya untuk membangun jalan. Tetapi pemerintah pusat kemudian memangkas anggaran itu menjadi Rp0.

“Pembangunannya pasti akan terkendala. Kami akan kalkulasi ulang. Tetapi program-program mandatory [wajib] sudah klir semua,” kata Bupati yang akrab disapa Jekek itu saat diwawancarai Espos di ruang kerjanya, Senin (10/2/2025).

Selain infrastruktur jalan, bidang pembangunan lain yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran di Wonogiri adalah sektor pertanian. DAK untuk pembangunan di bidang pertanian yang semula direncanakan senilai Rp5,8 miliar dipangkas menjadi hanya Rp9 juta.

Jekek menyebut pemangkasan anggaran ini akan berimbas pada berkurangnya fasilitas publik yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kebijakan ini pun sama sekali tidak strategis bagi Bupati Wonogiri terpilih karena keterbatasan anggaran.

“Total efisiensinya sekitar Rp63 miliar. Malah masih mending waktu pandemi Covid-19. Waktu itu, meskipun ada refocusing, anggarannya dikelola pemerintah daerah. Sedangkan sekarang refocusing, tetapi anggarannya ada di pemerintah pusat,” ujarnya.

Jekek menambahkan dengan kebijakan itu, pembangunan infrastruktur termasuk jalan di Wonogiri saat ini masih hanya mengandalkan dana transfer dari alokasi dana insentif fiskal atau DID dengan nilai sekitar Rp16 miliar. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/2-ruas-jalan-di-eromoko-wonogiri-terancam-batal-diperbaiki-imbas-pemangkasan-dak-2058663>, “2 Ruas Jalan di Eromoko Wonogiri Terancam Batal Diperbaiki Imbas Pemangkasan DAK”, tanggal 10 Februari 2025.
2. <https://x.com/soloposdotcom/status/1889115086662365201>, “2 Ruas Jalan di Eromoko”, tanggal 11 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa dua ruas jalan di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri terancam batal dibangun dan diperbaiki menyusul adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat untuk efisiensi pada Tahun 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:³
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

³ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer